



**BUPATI MUSI BANYUASIN
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

PERATURAN BUPATI MUSI BANYUASIN
NOMOR 59 TAHUN 2019

TENTANG

PINJAMAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
SEKAYU KABUPATEN MUSI BANYUASIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUSI BANYUASIN,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan pasal 86 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, menyatakan BLUD dapat melakukan utang/pinjaman sehubungan dengan kegiatan operasional dan/atau perikatan pinjaman dengan pihak lain;
 - b. bahwa mengingat keterbatasan kemampuan keuangan BLUD RSUD Sekayu untuk membiayai peningkatan sarana dan prasarana serta fasilitas pelayanan dalam rangka meningkatkan pelayanan kesehatan pada masyarakat, BLUD RSUD Sekayu dapat melakukan pinjaman;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b perlu menetapkan peraturan Bupati tentang Pinjaman Badan Layanan Umum Rumah Sakit Umum Daerah Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 248);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam

Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 77/PMK.05/2009 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Pinjaman Badan Layanan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 74), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 42/PMK.05/2018 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 77/PMK.05/2009 tentang Pengelolaan Pinjaman pada Badan Layanan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 588 Tahun 2018);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
10. Keputusan Bupati Musi Banyuasin Nomor 451 Tahun 2008 tentang Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) pada Rumah Sakit Umum Daerah Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PINJAMAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SEKAYU KABUPATEN MUSI BANYUASIN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin.
2. Bupati adalah Bupati Kabupaten Musi Banyuasin.
3. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis/badan daerah dalam memberikan

pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.

4. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah Sekayu.
5. Direktur adalah Direktur selaku Pimpinan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Sekayu.
6. Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat PPK-BLUD adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagaimana diatur dalam peraturan perundangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.
7. Fleksibilitas adalah keleluasaan dalam pola pengelolaan keuangan dengan menerapkan praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat tanpa mencari keuntungan dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
8. Praktek Bisnis Yang Sehat adalah penyelenggaraan fungsi organisasi berdasarkan kaidah-kaidah manajemen yang baik dalam rangka pemberian layanan yang bermutu, berkesinambungan dan berdaya saing.
9. Rencana Bisnis Anggaran yang selanjutnya disingkat RBA adalah dokumen rencana anggaran tahunan BLUD yang disusun dan disajikan sebagai bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran SKPD.
10. Rekening Kas BLUD RSUD Sekayu adalah tempat penyimpanan uang BLUD RSUD Sekayu pada bank yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.

11. Dewan Pengawas BLUD RSUD Sekayu yang selanjutnya disebut Dewan Pengawas adalah organ yang bertugas melakukan pengawasannya terhadap pengelolaan BLUD RSUD Sekayu.
12. Pinjaman BLUD RSUD Sekayu adalah semua transaksi yang mengakibatkan BLUD RSUD Sekayu menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain sehingga BLUD RSUD Sekayu dibebani kewajiban untuk membayar kembali.
13. Jumlah sisa pinjaman BLUD RSUD Sekayu adalah jumlah seluruh kewajiban pembayaran kembali pinjaman lama yang belum dibayar, yang meliputi pembayaran pokok, bunga, dan/atau kewajiban lainnya.
14. Jumlah pinjaman yang akan ditarik adalah jumlah rencana pinjaman yang diusulkan.
15. Perjanjian Pinjaman adalah kesepakatan tertulis antara BLUD RSUD Sekayu sebagai penerima pinjaman dengan pihak pemberi pinjaman.
16. Lembaga Keuangan Bank yang selanjutnya disingkat LKB adalah lembaga keuangan yang memberikan jasa keuangan dan menarik dana dari masyarakat secara langsung.
17. Lembaga Keuangan Bukan Bank yang selanjutnya disingkat LKBB adalah lembaga atau badan pembiayaan yang melakukan kegiatan dalam bidang keuangan yang secara langsung atau tidak langsung menghimpun dana dengan cara mengeluarkan surat berharga dan menyalurkan kepada masyarakat terutama untuk membiayai investasi Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah atau Swasta.
18. Pejabat Keuangan adalah Kepala Bidang Keuangan atau Kasie Keuangan yang merupakan penanggungjawab keuangan BLUD RSUD Sekayu.
19. Pejabat Teknis adalah Kepala Bagian, sedangkan Kasie Verifikasi dan Akuntansi serta Kasie Keuangan dan Program pada BLUD RSUD Sekayu tugasnya adalah merencanakan kegiatan keuangan dan program BLUD RSUD Sekayu.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud dibentuknya Peraturan Bupati ini adalah memberikan pedoman bagi BLUD RSUD Sekayu dalam melakukan pinjaman/utang pada pihak lain dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
- (2) Tujuan dibentuknya Peraturan Bupati ini adalah untuk mengatur pelaksanaan pinjaman/utang BLUD RSUD Sekayu pada pihak lain sebagai wujud kewenangan BLUD RSUD Sekayu yang telah menerapkan PPK BLUD secara penuh guna meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

BAB III
RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang Lingkup Pinjaman BLUD RSUD Sekayu dalam Peraturan Bupati ini mengatur mengenai pengelolaan Pinjaman jangka pendek, dan jangka panjang.

BAB IV
PRINSIP, SUMBER, JENIS, DAN PENGGUNAAN PINJAMAN

Pasal 4

Pengelolaan pinjaman BLUD RSUD Sekayu harus memenuhi prinsip:

- a. Taat pada peraturan perundang-undangan;
- b. Transparan;
- c. Akuntabel;
- d. Efisien dan efektif; dan
- e. Kehati-hatian.

Pasal 5

- (1) Pinjaman BLUD RSUD Sekayu dapat bersumber dari:
 - a. LKB; dan
 - b. LKBB.

- (2) LKB dan LKBB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b wajib berbadan hukum Indonesia dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 6

- (1) Jenis Pinjaman BLUD RSUD Sekayu dapat berupa:
 - a. Pinjaman jangka pendek;
 - b. Pinjaman jangka panjang.
- (2) BLUD RSUD Sekayu dilarang melakukan pinjaman langsung kepada pihak luar negeri.

Pasal 7

- (1) Pinjaman Jangka pendek sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 6 ayat (1) dapat dipergunakan dengan tujuan untuk menutup selisih antara jumlah kas yang tersedia ditambah proyeksi jumlah penerimaan kas dengan proyeksi jumlah pengeluaran kas dalam 1 (satu) tahun anggaran.
- (2) Pinjaman Jangka Panjang sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (2) dipergunakan untuk pengeluaran belanja modal.
- (3) BLUD RSUD Sekayu berkewajiban melakukan pembayaran kembali terhadap pinjaman sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dan (2).
- (4) Pembayaran kembali pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi pokok pinjaman, bunga, biaya penjamin pinjaman dan biaya lainnya, yang seluruhnya harus dilunasi pada tahun anggaran yang tertuang dalam perjanjian pinjaman.

BAB V

PERSYARATAN PINJAMAN

Pasal 8

- (1) Dalam melakukan pinjaman, BLUD RSUD Sekayu harus memenuhi persyaratan:

- a. Pinjaman Jangka Pendek maksimal 20% (dua puluh persen) dari Pendapatan BLUD RSUD Sekayu tahun Anggaran sebelumnya, dengan jangka waktu pengembalian pinjaman 1 (satu) Tahun Anggaran;
 - b. Pinjaman Jangka Panjang maksimal sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari Pendapatan BLUD RSUD Sekayu tahun Anggaran sebelumnya, dengan jangka waktu pengembalian pinjaman lebih dari 1 (satu) Tahun Anggaran.
 - c. Dalam hal BLUD RSUD Sekayu telah memiliki pinjaman sebelumnya maka jumlah sisa Pinjaman BLUD RSUD Sekayu ditambah jumlah pinjaman yang akan ditarik tidak melebihi 75% (tujuh puluh lima persen) dari jumlah penerimaan umum Anggaran BLUD RSUD Sekayu tahun sebelumnya;
 - d. Nilai rasio kemampuan keuangan BLUD RSUD Sekayu untuk mengembalikan Pinjaman BLUD RSUD Sekayu paling sedikit 2,5 (dua koma lima) yang metode penghitungannya sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
- (2) Selain memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pinjaman BLUD RSUD Sekayu harus memenuhi persyaratan:
- a. Kegiatan yang dibiayai dari Pinjaman BLUD RSUD Sekayu harus sesuai dengan dokumen Rencana Bisnis dan Anggaran BLUD RSUD Sekayu; dan
 - b. Persyaratan lain yang ditetapkan pemberi pinjaman sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

PELAKSANAAN PINJAMAN

Pasal 9

- (1) BLUD RSUD Sekayu mengajukan usulan pinjaman kepada calon pemberi pinjaman.
- (2) BLUD RSUD Sekayu memilih ketentuan dan persyaratan pemberi pinjaman yang paling menguntungkan.

- (3) Untuk setiap usulan pinjaman jangka pendek terlebih dahulu harus diketahui oleh Dewan Pengawas BLUD RSUD Sekayu.
- (4) Untuk setiap usulan pinjaman jangka panjang terlebih dahulu harus diketahui oleh Dewan Pengawas BLUD RSUD Sekayu dan Disetujui oleh Bupati Kabupaten Musi Banyuasin.
- (5) Usulan pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) harus dilengkapi dengan rencana penggunaan pinjaman.

Pasal 10

- (1) Pinjaman dilaksanakan berdasarkan kesepakatan bersama antara pemberi pinjaman dengan BLUD RSUD Sekayu sebagai penerima pinjaman yang dituangkan dalam perjanjian pinjaman.
- (2) Perjanjian pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Direktur selaku Pimpinan BLUD RSUD Sekayu dan Pimpinan Pemberi Pinjaman.
- (3) Perjanjian pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling kurang memuat hal-hal sebagai berikut:
 - a. Pihak-pihak yang mengadakan perjanjian pinjaman;
 - b. Jumlah pinjaman;
 - c. Peruntukan pinjaman;
 - d. Persyaratan pinjaman;
 - e. Tata cara pencairan pinjaman; dan
 - f. Tata cara pembayaran pinjaman.

BAB VII

PENGANGGARAN DAN PEMBAYARAN PINJAMAN

Pasal 11

- (1) Seluruh penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pinjaman BLUD RSUD Sekayu dicantumkan dalam RBA dan Laporan Keuangan BLUD RSUD Sekayu.
- (2) Keterangan yang memuat rincian penerimaan dan pengeluaran dalam rangka Pinjaman sebagaimana yang dimaksud ayat (1) dituangkan dalam lampiran RBA BLUD RSUD Sekayu.

- (3) Setiap penerimaan pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor dan dibukukan dalam rekening BLUD RSUD Sekayu.

Pasal 12

- (1) Pejabat Keuangan BLUD RSUD Sekayu melaksanakan pembayaran pokok pinjaman, bunga, dan biaya lainnya pada saat jatuh tempo sesuai Perjanjian Pinjaman.
- (2) Kewajiban yang timbul sebagai akibat dari Perjanjian Pinjaman merupakan tanggung jawab BLUD RSUD Sekayu.
- (3) Apabila suatu waktu BLUD RSUD Sekayu tidak dapat memenuhi kewajiban pembayaran kembali pinjaman, maka kewajiban pembayaran kembali pinjaman BLUD RSUD Sekayu, menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.

BAB VIII

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 13

- (1) Direktur selaku Pimpinan BLUD RSUD Sekayu melakukan monitoring dan evaluasi bulanan atas pengelolaan pinjaman BLUD RSUD Sekayu.
- (2) Dalam hal terdapat penyelesaian kegiatan yang lambat atau penyerapan pinjaman yang rendah, Direktur selaku Pimpinan BLUD RSUD Sekayu mengambil langkah-langkah penyelesaian.
- (3) Direktur selaku Pimpinan BLUD RSUD Sekayu melakukan evaluasi kinerja kegiatan yang didanai dari pinjaman paling sedikit setiap semester berdasarkan sasaran dan/atau standar kinerja yang telah ditetapkan.

BAB IX

PELAPORAN PINJAMAN

Pasal 14

- (1) Pejabat Keuangan BLUD RSUD Sekayu menyampaikan laporan bulanan kepada Direktur selaku Pimpinan

BLUD RSUD Sekayu mengenai realisasi penyerapan dan pembayaran kewajiban yang timbul akibat Pinjaman.

- (2) Pejabat teknis BLUD RSUD Sekayu menyampaikan laporan bulanan kepada Direktur selaku Pimpinan BLUD RSUD Sekayu mengenai realisasi kegiatan yang dibiayai Pinjaman.
- (3) Laporan bulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan oleh Direktur selaku Pimpinan BLUD RSUD Sekayu kepada Dewan Pengawas.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.

Ditetapkan di Sekayu
pada tanggal 26 Juni 2019

BUPATI MUSI BANYUASIN

H. DODI REZA ALEX NOERDIN

Diundangkan di Sekayu
pada tanggal 27 Juni 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUSI BANYUASIN,

H. APRIYADI

BERITA DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN TAHUN 2019 NOMOR 59

Lampiran : Peraturan Bupati Musi Banyuasin
Nomor : 59 Tahun 2019
Tanggal : 26 JUNI 2019
Tentang : Pinjaman Badan
Layanan Umum
Daerah Rumah Sakit
Umum Daerah Sekayu
Kabupaten Musi -
Banyuasin

PINJAMAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM
DAERAH SEKAYU KABUPATEN MUSI BANYUASIN

A. Penghitungan Rasio Kemampuan Keuangan BLUD RSUD Sekayu untuk Mengembalikan Pinjaman

Rasio kemampuan keuangan BLUD RSUD Sekayu untuk mengembalikan pinjaman menunjukkan rasio kemampuan membayar kembali pinjaman yang dikenal dengan istilah *Debt Service Coverage Ratio (DSCR)* dihitung dengan formula sebagai berikut:

$$DSCR = \frac{\text{Pendapatan BLUD} - BW}{\text{Pokok Pinjaman} + \text{Bunga} + \text{Biaya Lain}} \geq 2,5$$

Ket:

- DSCR : *Debt Service Coverage Ratio* Rasio kemampuan membayar kembali pinjaman daerah yang bersangkutan.
- Pendapatan BLUD : Pendapatan yang bersumber dari jasa layanan, hibah, hasil kerja sama dengan pihak lain, APBD dan lain-lain pendapatan BLUD RSUD Sekayu yang sah.
- BW : Belanja yang ditetapkan sebesar 56% dari Pendapatan BLUD.
- Pokok Pinjaman : Angsuran Pokok Pinjaman.
- Bunga : Beban Bunga Pinjaman.
- Biaya lain : Biaya lain yang dikeluarkan terkait pinjaman.

B. Format Permohonan Persetujuan Pinjaman BLUD RSUD Sekayu

KOP SURAT

Nomor	:		Sekayu, Tanggal, Bulan, Tahun
Sifat	:		Kepada Yth.
Lampiran	:	Berkas	Bapak Bupati Musi Banyuasin
Perihal	:	Permohonan Persetujuan Pinjaman ke.....	di- Tempat

Dalam Rangka menjaga Cash Flow agar tidak mengganggu operasional RSUD Sekayu dan meningkatkan pelayanan, maka RSUD Sekayu berencana untuk melakukan pinjaman dengan dengan pertimbangan sebagai berikut:

1.
2.
3. dst

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan sesuai dengan surat sesuai dengan surat balasan dari ...(Pihak Pemberi Pinjaman)... kami mohon arahan Bapak Bupati Musi Banyuasin kiranya berkenan menandatangani surat persetujuan mengajukan pinjaman dari Bupati Musi Banyuasin selaku pemilik BLUD RSUD Sekayu Musi Banyuasin (surat persetujuan terlampir).

Demikian disampaikan atas bantuan dan arahan Bapak diucapkan terima kasih.

Direktur RSUD Sekayu

(tanda tangan dan cap basah)

(Nama Pimpinan)

BUPATI MUSI BANYUASIN,



H. DODI REZA ALEX NOERDIN